



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 64/ORI-MOU/XII/2022
NOMOR : 498/C.01/Rek/XII/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh, bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-12-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **MOKHAMMAD NAJIH** : **Ketua** Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KESATU”**.

II. **H. EDI SETIADI**, : **Rektor** Universitas Islam Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 20 Bandung,

untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”, dalam hal ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, pelatihan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya
- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama dan menuangkannya dalam bentuk Nota Kesepahaman.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769).

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
13. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah komitmen awal bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dengan berdasar pada prinsip saling menguntungkan, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan:

- a. Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
- b. Pencegahan Maladministrasi;
- c. Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;
- d. Pertukaran informasi dan/atau data;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disepakati lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk pejabat di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi dan/atau data yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

NARAHUBUNG

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat-menyurat atau pemberitahuan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav-19 c, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telp/Faks. : (021) 2251 3737

Telepon : 087821229361

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Bagian Kerja Sama

Alamat : Jalan Tamansari Nomor 20 Bandung

Faksimil : 087821229361

Telepon : 087821229361

Email : kerjasamaunisba@gmail.com

- (2) Pemberitahuan terkait perubahan alamat, telepon, dan *email* harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang dituju ke alamat di atas.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang legal dan tidak mengikat yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA



H. EDI SETIADI